BAB 3
SIMPULAN DAN SARAN

3.1 Simpulan

Berdasarkan latar belakang, pembahasan dan pengamatan selama Praktik Kerja Lapangan pada unit *General Affair* bagian *Legal & Regulatory Affair* di PT Telkom Regional V Jatim Balnus selama tiga bulan, simpulan yang dapat dikemukakan adalah sebagai berikut:

1. *Review* kontrak harus dilakukan di bagian *Legal* & *Regulatory Affair* di unit *General Affair* dikarenakan untuk mengantisipasi atau mencegah permasalahan-permasalahan yang timbul dikemudian hari akibat dibuatnya kontrak tersebut.
2. Syarat-syarat yang harus dipenuhi sebelum melakukan kontrak mitra kerja sama yaitu, Dokumen Justifikasi Ijin Prinsip/Mengikuti Tender dengan Komposisi Mitra Pelaksana Lebih dari 60%, Dokumen Evaluasi Kebutuhan Barang dan atau Jasa, Dokumen *Indicative Offering Request* (Surat Permintaan Penawaran Harga), Dokumen Berita Acara Rapat Penjelasan Pekerjaan, Dokumen Berita Acara *Evaluasi Indicative Offering* dari Calon Mitra, Dokumen Berita Acara Klarifikasi dan Negosiasi, Dokumen Penetapan Calon Mitra Pelaksana, dan Dokumen Penetapan Mitra Pelaksana.
3. Prosedur *review* kontrak kerja sama meliputi proses sebagai berikut, Dokumen P0-P8 diselesaikan oleh bagian *Business, Government and Enterprise Service* (BGES) untuk diserahan ke bagian *Legal & Regulatory Affair*. Bagian *Legal & Regulatory Affair* membuat kontrak baku dan bagian *Business, Government and Enterprise Service* (BGES) meng-*input* Dokumen P8 kedalam kontrak baku, setelah Dokumen P8 di-*input* maka dilakukanlah proses *review* kontrak pada bagian *Legal & Regulatory Affair* dan kemudian penandatanganan kontrak oleh kewenangan yang telah ditentukan.

3.2 Saran

Berdasarkan pembahasan dan hasil pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan pada unit *General Affair* bagian *Legal & Regulatory Affair* PT Telkom Indonesia Regional V Jatim Balnus selama tiga bulan dapat dikemukakan beberapa saran kepada pihak terkait sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan kebijakan perusahaan sebagai berikut:

1. Bagi Perusahaan
   a. Sebelum bagian *Business, Government, and Enterprise Service* (BGES) menyerahkan dokumen P8 ke bagian *Legal & Regulatory Affair*, sebaiknya dikoreksi terlebih dahulu sehingga proses bisnis menjadi lebih cepat.
   b. Meningkatkan kerja sama dan koordinasi jika terdapat kebijakan baru dari perusahaan, sehingga pemahanan dan alur bisnis proses dapat diselaraskan.
   c. Bagian *Business, Government, and Enterprise Service* (BGES) harus lebih cepat dalam melakukan koordinasi dengan kantor perwakilan Telkom di masing-masing wilayah.
2. Bagi Program Studi D-III Manajemen Kesekretariatan dan Perkantoran
   a. Lebih meningkatkan fasilitas yang menunjang dalam penggunaan teknologi pada bidang perkantoran dan memudahkan proses adaptasi dengan lingkungan kerja nantinya.
   b. Meningkatkan kurikulum dibidang ilmu praktikum perkantoran untuk menambah wawasan mahasiswa.
   c. Meningkatkan pelatihan-pelatihan dan sertifikasi tentang lingkup perkantoran untuk mahasiswa.